

PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL STUDI KASUS PEMBAKARAN AL QURAN DAN REAKSI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI)

¹Rafliyandi, ²Andri Sutrisno

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

¹rafliyandi4@gmail.com, ²andrisutrisno@iblam.ac.id

***Abstract :** The incident of Quran burning that occurred in European countries has been quite massive, such as what happened recently in Sweden, which has caused strong protests and diplomatic rifts with Muslim-majority countries. The method used for this research is normative juridical with a qualitative approach by collecting and using information related to the problems that describe and analyze how freedom of religion is part of human rights. The Organization of Islamic Cooperation (OIC) responded to the burning of the Qur'an by calling for a meeting to discuss the implications of this event so that there would not be widespread repercussions. The provocative act of burning the Qur'an, which angered Islamic countries, should form more specific binding international rules regarding the holy book, not only the Qur'an, but for all holy books.*

***Keywords:** burning of the quran ,desecration of religion*

Abstrak: Peristiwa pembakaran al quran yang terjadi dinegara bagian eropa sudah cukup masif dilakukan seperti yang baru ini terjadi di Swedia hal ini telah menyebabkan protes keras dan keretakan diplomatik dengan negara-negara mayoritas muslim. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan memanfaatkan informasi terkait dengan permasalahan yang menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebebasan beragama itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Organisasi Kerjasama islam (OKI) merespon pembakaran al quran dengan menyerukan diadakan pertemuan untuk membahas dampak dari peristiwa ini agar tidak terjadi dampak yang meluas. Aksi provokatif pembakaran al quran yang membuat kemarahan negara – negara islam sebaiknya dibentuk aturan internasional yang mengikat khusus lebih spesifik mengenai kitab suci tidak hanya al quran tetapi untuk semua kitab suci.

Kata Kunci: Pembakaran Al Quran, Penodaan Agama.

A. PENDAHULUAN

Pada pemahaman dasar hak asasi secara universal hakekat juga fitrah manusia hak beragama akan melekat yang tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan. Aturan hukum konvensi internasional yang membahas hak asasi manusia tidak hanya deklarasi universal hak asasi manusia, tetapi juga negara yang sudah meratifikasi konvensi hak asasi manusia. Perlindungan nilai kemanusiaan menjadi landasan utama masyarakat internasional yang juga menjadi salah satu poros utama dukungan masyarakat internasional. (Sabon, 2019)

Konteks hak asasi manusia memberikan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan dituangkan dalam pasal 18 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Pengertian agama cukup dalam melihat bentuk teistik, non-teistik, dan ateis, serta hak tidak memiliki agama atau pedoman apa pun (a- teistik). Pada pasal 18 adanya pengaturan pembedaan dalam mempertimbangkan aspek – aspek antara hak seseorang atas bebas berkeyakinan dan mempunyai agama atau pedoman dan kebebasan seseorang untuk memiliki agama atau kepercayaan. Dasar pada pembedaan ini kemungkinan aspek personal yang tercermin dalam mempertahankan keberadaan spiritual seseorang (forum interium) didalam aspek ini pilihan, perubahan dan menerima agama dan kepercayaan. Aspek kedua dimensi kolektif yang diterjemahkan mempertahankan eksistensi seseorang untuk mewujudkan eksistensi spiritualnya dan mempertahankannya di depan umum (forum eksternal).

Pada dokumen pertama deklarasi universal tentang HAM mengadopsi dari PBB (1948) yang menyebut pokok pedoman agama Pasal delapan belas (18) memberi jaminan hak bagi kebebasan berfikir, berkeyakinan, hati nurani, kesadaran (conscience), dan agama. Konvensi internasional memperkuat mengenai hak sipil dan politik (ICCPR) tahun 1966, di tahun 1981 Deklarasi Penghilangan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan. Dokumen

inti dan paling berpengaruh adalah komentar umum nomor 22 tahun 1993 yang secara ekstensif menggabungkan pasal 18, diantaranya tentang cakupan agama. Durban review conference dibulan April 2009 pada paragraph 13 menyatakan bahwa negara anggota PBB memperkuat komitmen untuk semua pernyataan yang sifatnya mengandung permusuhan terhadap agama yaitu bentuk intoleransi yang wajib dilarang dengan hukum. Pernyataan Durban review conference merupakan perkembangan baru tentang kehidupan internasional karena pernyataan tersebut tidak menyambut gagasan perlunya menghindari penistaan atau penodaan agama. Pada sidang yang diakan majelis persatuan bangsa – bangsa tahun 2010 yang menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memerangi penistaan agama dan masyarakat internasional semakin mengetahui penistaan agama dapat berdampak langsung pada keamanan dan ketertiban masyarakat. (Ham, 2010)

Beberapa kasus pembakaran Al Quran yang sudah terjadi dibelahan dunia merupakan aksi provokatif segelintir orang dan tokoh politik yang mempunyai dampak yang cukup signifikan didalam masyarakat hal ini bersifat kedaruratan, maka harus ada mekanisme lanjutan untuk mencegah terjadi penistaan, atau menodai agama, yang memiliki sejarah kehidupan manusia yang berjalan. Tidak hanya terjadi di negara muslim, tetapi terjadi juga di negara mayoritas kristiani khususnya eropa. Adanya usulan menghapus UU terkait Penodaan Agama yakni masalahnya tidak selesai karena mengharuskan kecukupan ruang secara objektif harus mengatur mengenai pembakaran kitab suci ini, yaitu mengenai perkataan

hasutan kebencian, dalam hal ini penyampaian isu penistaan agama. Sebagian negara, larangan penyampaian kebencian diatur dalam UU yang menggunakan banyak istilah seperti contoh *hate speec* dinegara terdepan Eropa yang mengakuisisi sikap agar kasus seperti pembakaran al quran tidak terjadi lagi.

Dibawah ini contoh beberapa kasus pembakaran Al-Quran :

PELAKU	NEGARA	TAHUN
Bob old dan Danny allen	Amerika Serikat	2010
11 Tentara Amerika	Afghanistan	2012
Laki – laki Budha	Bangladesh	2012
Lars Thorsen	Norwegia	2022
Edwin wagensveld	Belanda	2023
Salwan momika	Swedia	2023

Sumber : VIVA CO.ID

Peristiwa di Swedia telah menyebabkan protes keras dan keretakan diplomatik dengan negara-negara mayoritas Muslim. Kerusuhan pecah terutama di Irak. Pada pertengahan Juli, negara itu mengusir duta besar

Swedia. Para pengunjung rasa telah memasuki gedung kedutaan Swedia sebelumnya dan membakarnya. Iran juga mengumumkan pada pertengahan Juli bahwa mereka tidak akan mengizinkan duta besar Swedia baru untuk mengunjungi negara itu setelah masa jabatan mantan duta besar berakhir. Protes juga terjadi di Iran. Arab Saudi ingin mengirimkan nota protes ke Swedia dan telah memanggil duta besarnya. Aljazair juga memanggil duta besar Denmark dan Swedia bulan lalu. Türkiye juga dikatakan telah meminta kedua negara untuk mengambil tindakan terhadap pembakaran Alquran. Kasus pembakaran al quran yang terjadi masih cukup masif bahkan pelaku secara terang terangan melakukan aksinya di khalayak ramai ataupun di tempat area suci hal ini menjadi catatan penting karena ini akan sangat berdampak secara global sehingga dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti perang sesama penduduk atau bahkan penyerangan sesama umat beragama.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka dapat dirumuskan yang menjadi identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan kebebasan beragama dalam hukum internasional terkait pembakaran Al-quran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak beragama menurut norma – norma hukum internasional?
2. Bagaimana reaksi organisasi kerjasama islam (OKI) terhadap kasus pembakaran al quran serta konsekuensi yuridis terhadap

kasus tersebut?

C. METODE PENELITIAN

Pada penelitian saat ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengambil dan memanfaatkan informasi keterkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. dalam sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis bagaimana kebebasan beragama itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari buku, literatur, peraturan- peraturan hukum, media cetak dan internet yang sangat berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

a. PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT KASUS PEMBAKARAN AL QURAN SERTA PELANGGARAN TERHADAP HAK BERAGAMA MENURUT NORMA – NORMA HUKUM INTERNASIONAL.

Negara mempunyai kewajiban hukum untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama untuk semua individu pada wilayah - wilayah cakupannya tanpa melihat suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, serta asal usulnya. Konsep Hak Asasi Manusia memaknai hak kebebasan beragama masuk ke ranah hak sipil dan hak politik. (Arinanto, 2008) kewajiban untuk memenuhi semua kebebasan beragama dan berkeyakinan saat ini berada dipundak negara. Semua negara berkewajiban untuk hormat dan menjamin hak yang diakui yang diberikan untuk semua individu yang ada di dalam wilayah dan mengikuti yurisdiksinya.

Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 pada pasal 18 ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Cakupan kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan kebebasan, sendiri maupun bersama orang lain, baik ditempat umum ataupun tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaan dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. Pada ayat (2) Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, Kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak – hak dan kebebasan mendasar orang lain. (Elsam, 2014)

Melihat kebebasan beragama bagian dari sebuah kebebasan dasar dan merupakan salah satu dari hak fundamental.

Karakter dasar dari kebebasan adalah tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bahkan didalam kondisi darurat publik, dinyatakan dalam pasal 4 ayat

2 Konvenan Internasional Hak sipil dan politik. Pasal 29 Ayat (2) untuk melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang patuh pada pembatasan melalui pengaturan perundang - undangan, hal ini untuk tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan bagi hak dan kebebasan orang lain, serta kewajiban memenuhi tuntutan moralitas yang adil, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis. (M.Atho, 2010)

Instrumen pokok HAM juga mengakui ketentuan hak kebebasan dan berkeyakinan sebagai salah satu bagian dari katalog hak asasi yang terpenting. Instrumen hak asasi manusia internasional antara lain perjanjian – perjanjian internasional dibidang hak asasi manusia. Bentuk perjanjian bisa berupa deklarasi, konvenan, konvensi, piagam, resolusi atau protocol. Instrument hak asasi manusia internasional bisa dibagi dua (2) kategori, pertama, deklarasi ini diambil oleh Badan seperti majelis umum PBB yang mempunyai sifat belum mengikat secara hukum tetapi secara politis bisa saja mengikat. Kedua, konvensi ini memiliki instrument hak asasi manusia yang diikat secara hukum dan tersimpan didalam hukum internasional. (Kabir, 2016)

Undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 amandemen keempat, pasal 28 E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Pada pasal 29 ayat (2) negara juga menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing – masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.

Pada kasus pembakaran al quran yang terjadi di swedia dan denmark aturan hukum negara ini mengizinkan warga negaranya mengekspresikan kebebasan sebebas - bebasnya termasuk unjuk rasa yang berlebihan sehingga terjadi adanya pembakaran al quran yang dilakukan warga negaranya. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian khusus kepala negara tersebut agar tidak terulang kembali dengan cara mengkaji ulang hukum kebebasan berekspresi atau membuat larangan penodaan kitab suci semua agama. Persoalan agama sangat sensitif hal ini akan berdampak secara signifikan kepada negara tersebut mengingat kasus ini sangat di tentang dan mendapatkan atensi oleh negara - negara organisasi Kerjasama islam (OKI) karena ini merupakan salah satu penodaan agama yang mengundang kemarahan dari negara mayoritas muslim. Dalam masyarakat khususnya internasional terbagi menjadi dua kelompok pada masalah penodaan agama. Pada salah satu kelompok berpendapat penistaan agama sama seperti kebebasan berekspresi bagi mereka harusnya yang dilarang bukan penistaan atau penodaan agama, tetapi menodai manusia mereka juga berpendapat menodai agama hanyalah menodai benda diluar manusia, sebab itu tidak terlalu berpengaruh bagi ketertiban masyarakat. Salah satu kelompok lagi berpendapat penistaan agama adalah sama dengan menodai individu, karena menodai agama tidak akan dapat dilepaskan dari penistaan kepada manusia yang memeluk agamanya.

Secara garis besar suatu negara yang melindungi dan memberikan kebebasan ber ekspresi kepada rakyatnya tanpa memberikan pembatasan dengan aturan pada suatu perilaku yang bisa berdampak signifikan pada

satu agama seperti pembakaran al quran ini nantinya akan menjadi masalah yang berkepanjangan yang menyebabkan negara tersebut mendapat sanksi internasional dari negara lain yang menyatu dan mempunyai hubungan internasional dalam Kerjasama dengan negaranya seperti manusia negara perlu bantuan juga berinteraksi ini berlaku juga dalam hubungan internasional, satupun negara dimanapun tidak ada yang enggan membutuhkan interaksi dengan negara lain. Pada subyek hukum internasional

negara mempunyai wewenang untuk bisa melakukan perbuatan hukum tertentu yang memiliki akibat hukum dalam hukum internasional. memberikan wewenang negara dalam menjalankan perbuatan hukum kepada negara dalam konteks hukum internasional masuk kedalam konsekuensi yuridis dari adanya kedaulatan negara dalam hukum internasional. (Suryokusumo, 2005)

J.G Starke mengatakan awal hukum internasional adalah mempunyai tujuan dalam membangun suatu sistem hubungan yang teratur. Perkembangan hukum internasional tidak hanya bentuk perwujudan keteraturan, tapi hukum internasional mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan antar negara dan berkeadilan bagi individu. Hukum internasional memiliki landasan yuridis dengan nada persamaan asas hukum milik negara merdeka dalam menentukan sistem hukum, politik, sosial dan budaya, semua negara yang ada di dunia mempunyai satu asas hukum yang mendapat pengakuan sebagai asas hukum universal yang diakui oleh semua negara. Semua negara mempunyai kebebasan untuk membentuk hukum, bebas mengatur tingkah laku namun kebebasan selalu ada batas terdapat kaidah hukum yang membatasi kehendak negara. Dalam asas hukum secara universal seperti asas legalitas, *pacta sunt servanda*, asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. (Dr.Muh Risnain, 2020)

Apabila ada perbuatan mengarah kepada kebebasan beragama pada seseorang maupun sekelompok individu maka itu termasuk tindakan pelanggaran HAM. Pada undang – undang no 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia bab satu angka enam yang tercantum

pelanggaran hak asasi adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara disengaja ataupun tidak atau kelalaian, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia jaminan oleh undang – undang dan tidak memiliki atau adanya kekhawatiran tidak mendapatkan penyelesaian hukum yang adil dengan berdasarkan mekanisme hukum yang sudah ada.

- **ALIRAN DUALISME**

Dalam aliran dualisme bahwa saat mengikat hukum internasional tergantung kemauan negara, hukum internasional dan hukum nasional dapat dikategorikan memiliki dua perangkat hukum yang berbeda dan terpisah. Hukum internasional mempunyai suatu karakter yang berbeda secara intrinsic (intrinsically) dari hukum nasional. Karena melibatkan melibatkan sejumlah besar system hukum domestik. (Starke, 1988) Dualisme memetakan hubungan hukum internasional dan nasional masing – masing berdiri suatu sistem hukum. Heinrich ahli hukum dari Jerman pertama kali menyampaikan dengan menyatakan “*international law and domestic (or municipal) law existed on separate planes*” hukum internasional mengatur hubungan antara negara, dan hukum nasional memiliki pengaturan hubungan individu dengan individu dan individu dengan negara.

Aliran dualisme memiliki problem validitas yang masing – masing berdiri sendiri. Problem validitas ada didalam keyakinan penyebab satu norma memaknai kekuatan mengikat. Apabila hukum internasional menempatkan dengan berdiri sendiri secara pemisahan dari hukum nasional tidak ada validitas, berbeda jika validitas hukum nasional ini mengacu kepada konstitusi pada arti formal maupun arti materil. Pandangan bahwa sistem hukum internasional dan sistem hukum nasional berdiri sendiri merupakan titik awal lahirnya teori transformasi yang mengkonsepkan keberlakuan hukum internasional didalam hukum nasional melalui kajian akhir badan legislatif .

Konsepsi transformasi bagian dari harmonisasi kedalam hukum nasional. Transformasi menunjukkan adanya ganda sistem hukum yang tidak sama ketika hendak diberlakukan dalam hukum internasional maka harus merubah sama seperti bentuk peraturan perundang – undangan nasional. Harmonisasi dalam kepentingan hukum internasional dan kepentingan hukum nasional akan dibahas bersama presiden dan dewan perwakilan rakyat, hal ini juga menjadi contoh pada amerika dengan sebutan (nonself executing). . Materi perjanjian internasional menentukan

sesuatu yang harus disahkan dengan undang – undang menunjukkan bahwa terdapat keberlangsungan yang sangat penting negara serta rakyat yang harus dijaga dan dilindungi maka pengesahan perjanjian internasional itu adalah aliran dualisme sangat lebih dekat pada aliran monism dengan aliran hukum nasional.salah satu contohnya keputusan presiden no 26 tahun 2002.

Pada dasarnya di Pasal 9 ayat 2 UU no 24 tahun 2000 tentang perjanjian nasional maka kedudukan hukum internasional secara formal pada system perundang – undangan Indonesia ada dilebel undang – undang dan kepres dan pada pasal 10 undang – undang no 24 tahun 2000 mengenai perjanjian internasional yang memuat materi muatan perjanjian internasional serta harus diatur dengan undang – undanh. Hal ini semakin mempertegas bahwa Indonesia menganut monism dan dualism untuk memahami hukum internasional dan nasional

Berikut Tabel beberapa negara yang melarang dan tidak melarang aturan penodaan agama :

Melarang	Tidak Melarang
Pakistan	Inggris
Malaysia	Irlandia
Sudan	Amerika Serikat
Jerman	Selandia Baru
Indonesia	Australia
Brunei Darussalam	Kanada

Sumber : kepala badan litbang kementerian agama RI dan guru besar Syariah dan hukum uin syarif hidayatullah.

B. REAKSI ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) TERHADAP KASUS PEMBAKARAN AL QURAN SERTA KONSEKUENSI YURIDIS DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Arab Saudi dalam hal ini Ketua sesi KTT Islam saat ini dan Ketua Komite Eksekutif Organisasi Kerjasama Islam (OKI), telah menyerukan agar diadakan pertemuan mendesak Komite Eksekutif OKI di Jeddah. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas dampak dari insiden pembakaran Al-Qur'an baru-baru ini, yang terjadi di Swedia pada kesempatan Idul Adha. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah yang tepat untuk menanggapi tindakan tercela ini, dengan tujuan untuk menyampaikan sikap bersama terhadap penodaan Al-Qur'an. OKI menyatakan bahwa tindakan semacam itu sangat mencederai perasaan mencintai dan harmonis dimasyarakat, dan bertolak belakang dengan cara internasional untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan menolak ekstrimisme. (Jpnn.com)

Organisasi kerjasama islam (OKI) mendorong pemerintah yang berbeda untuk melakukan langkah efektif imbas terjadinya tindakan tersebut. OKI juga mengecam keras serangan-serangan keji yang berulang-ulang, dan setiap usaha untuk melemahkan eksistensi Al-Qur'an dan nilai, simbol-simbol dan kesucian guru Islam lainnya. OKI menegaskan pada negara - negara, menyesuaikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mempunyai kewajiban dalam memajukan dan mengusahakan penghormatan dan kepatuhan universal atas dasar hak asasi manusia dan kebebasan, tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. OKI menegaskan penting untuk menekankan diskusi efektif, pencapaian, dan bekerja sama antar agama, budaya, dan peradaban untuk menekankan perdamaian keharmonisan di dunia.

Organisasi Kerjasama islam bertujuan dihilangkannya segala bentuk

diskriminasi kepada agama tertentu dan untuk mendukung adanya perdamaian dan keamanan internasional, organisasi ini juga mempunyai tujuan melindungi hak umat islam seluruh dunia dan juga memperluas perlindungan tempat suci. Bukan hanya negara bagian timur tengah yang selalu diperhatikan oleh organisasi ini namun juga negara uni eropa (Nailufar, 2020) terdapat banyak isu bagi umat muslim. Melihat itu nampaknya telah lama terjadi diuno eropa, maka organisasi ini

mengadakan upaya untuk mengatasi diskriminasi umat muslim yang tinggal di Eropa.

Pada bulan Mei tahun 2010 forum internasional yang penyelenggaraannya berada di Brasil Rio Janeiro merupakan forum pertama organisasi kerjasama Islam untuk mendiskusikan permasalahan mengenai Islamophobia. Setelah diadakan di Brasil organisasi Kerjasama Islam juga mengadakan diskusi dan mengangkat isu Islamophobia di Kazakstan tahun 2010 serta pada tahun yang sama dalam sesi kelimabelas Dewan HAM sekretaris organisasi Kerjasama Islam mempresentasikan visi untuk tujuan konsensus sebanyak delapan visi untuk mengenalkan budaya pentingnya bertoleransi dan rasa saling menghormati (Kemlu, 2014)

- **SEJARAH Organisasi Kerjasama Islam (OKI)**

Organisasi multilateral setelah PBB mempunyai cita – cita utama mendorong perdamaian dan keamanan internasional. (Monica, 2021) Organisasi ini berdiri di tanggal 25 September 1969 gabungan dari pemimpin Muslim beberapa negara yang membuat konferensi di Maroko (Rabat). Dalam organisasi ini, 57 anggotanya sudah mulai tersebar di 4 benua, menjadikannya sebagai organisasi kepemilikan Muslim terbesar di dunia. Organisasi yang berawal dimulai dengan dibakarnya Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh tentara Israel. Pada kejadian ini membuat marah negara Arab dan negara Muslim lain sehingga negara Muslim menyelenggarakan pertemuan puncak atau konferensi pada hari pemimpin negara- negara Muslim. Awalnya pertemuan ini hanya membahas apa yang terjadi dalam peristiwa kebakaran Masjid Al-Aqsa,

namun pada akhirnya para peserta pertemuan juga membahas masalah lain yang lebih besar. pertemuan tersebut dijadwalkan sejak awal berdirinya OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. (Pradipta, 2016)

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang mengancam penghancuran Alkitab sebagai pelanggaran hukum internasional. Hal ini menyusul sejumlah pembakaran dan penghinaan Al-Quran di beberapa negara bagian Eropa, fokus pada penodaan Al-Quran akhir – akhir ini di luar sebuah masjid di Swedia, yang membuat marah seluruh dunia. Para pemimpin dan politisi Muslim mengatakan

dalam tindakan provokatif tersebut tidak diatur oleh undang-undang kebebasan berpendapat. Majelis umum, terdiri dari 193 anggota, mengadopsi rancangan resolusi Maroko dengan konsensus.

Protes terjadi di Stockholm dan Malmo semua polisi diswednia mendapatkan permintaan agar mengorganisir protes dari banyak kalangan mencoba ingin membakar buku-buku agama, salah satunya Alquran, Alkitab dan Taurat. Melihat keputusan Dewan PBB Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan tindakan tersebut menghasut kebencian, diskriminasi dan kekerasan agama dan terjadi di bawah perintah, sanksi pemerintah dan dengan rasa impunitas. Para menteri Iran, Arab Saudi, dan Indonesia telah menegaskan kembali posisi tersebut.

Meski terang-terangan mengutuk pembakaran tersebut, negara-negara Barat tetap melindungi kebebasan berpendapat. Jerman menyebut hal ini sebagai provokasi yang sangat mengerikan, kebebasan berpendapat juga berarti mendengar pendapat yang tampaknya tidak dapat diterima. Perancis menyatakan bahwa hak asasi manusia berarti melindungi individu, tidak hanya agama dan simbol. Setelah resolusi diputuskan, perwakilan khusus amerika serikat untuk dewan Michele Taylor melihat banyaknya waktu untuk menghadiri tujuan konsensus harus dicapai. Dewan PBB saat tidak bisa mengutuk dengan suara bulat tindakan kebencian terhadap umat Islam yang tidak dapat diterima, dan pada saat yang sama menghormati hak kebebasan berpendapat. Utusan khusus Pakistan di dalam PBB Jenewa Khalil Hashmi resolusi tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang kebebasan berekspresi tetapi juga untuk keseimbangan. Ada negara yang memilih tidak memperdulikan tanggung

jawab mereka untuk mencegah dan memperbaiki merebaknya kebencian terhadap agama, komitmen untuk mengakhiri kebencian terhadap agama hanyalah sekedar kata-kata.

Beberapa libertarian swedia menyatakan bahwa protes harus diperlakukan bagian dari ujaran kebencian, tidak untuk ditujukan pada etnis atau ras tertentu. Namun, ada pendapat bahwa kritik terhadap agama harus diperbolehkan bahkan

jika pengikutnya merasa tersinggung dan swedia seharusnya menolak menerapkan kembali undang-undang penodaan agama. Walaupun pernah mencoba untuk melarang protes terhadap pembakaran Al-Quran, namun keputusan tersebut ditentang di pengadilan atas dasar kebebasan berpendapat. Penyampaian aspirasi bulan kemarin diperbolehkan karena melihat bahwa keamanan mempunyai resiko yang lumayan besar untuk menjamin, didalam undang-undang saat ini, keputusan untuk tidak mengacuhkan hal itu. Pemerintah Swedia mengumumkan yang menyatakan bahwa mereka dengan tegas menyatakan tidak mendukung rasisme anti-Islam tersebut, tindakan yang bukan seperti kemauan mereka. Tetapi, sikap tersebut mendapat bantahan keras dari para pendukung kebebasan berpendapat, yang berpendapat bahwa individu yang melakukan protes menghormati batasan hukum dan menggunakan hak kebebasan berpendapat sesuai dengan konstitusi mereka. Semua petinggi Stockholm gelisah terhadap situasi ini akan meningkat, melihat keanehan yang muncul dari penciptaan kartun nabi muhammad saw pada surat kabar tahun 2005. (internasional.kontan.co.id)

Pada prakteknya huku internasional memiliki dua kualitas yang menciptakan halangan untuk proteksi hak asasi manusia secara efektif dan menyediakan prasarana untuk menghadapi rintangan. Berdaulat sebagai bagian dari doktrin konstitusional bagian di negara hukum. Dalam haknya, kedaulatan merupakan perwakilan total untuk negara menjalankan hubungan luar negeri dan penataan kepentingan didalam negerinya. Ini bukanlan bahwa semua negara bisa bebas penuh menjalankan kemerdekaan dan kedaulatannya didalam negeri maupun luar negeri semua tunduk pada berbagai pembatasan kegiatan hukum

internasional. Seluruh negara berdaulat, makanya negara tidak diwajibkan untuk menerima keputusan mahkamah internasional, terkecuali negara itu memberitahu dahulu atas persetujuan untuk mematuhi keputusan tersebut. Dengan begitu hak asasi dapat diangkat untuk jadi perhatian hukum internasional bukan hanya nasional, negara itu tidak dapat mengatakan kalau hak asasi manusia yang hakikatnya merupakan masalah dalam yuridiksi domestik.

Mahkamah bisa berperan aktif menjalankan kompetensinya tersebut apabila, dalam suatu kasus, sistem pengadilan nasional negara yang bersangkutan nyata- nyata telah gagal memenuhi kewajibannya dalam mengadili kasus kejahatan HAM. Artinya pengadilan nasional yang dimaksud tidak mampu dan atau tidak mau melakukan secara sungguh- sungguh dan adil proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap individu-individu yang bertanggungjawab akan terjadinya kejahatan HAM, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip pelengkap ini merupakan suatu mekanisme penyeimbang yang dimaksud untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mekanisme nasional dari negara untuk memenuhi kewajibankewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dalam penegakkan HAM. Konsekuensinya, bilamana pemenuhan tersebut gagal maka mekanisme internasional akan mengambil alih pelaksanaan pemenuhan kewajiban hukumnya (masingmasing) dalam penegakkan hukum HAM dan kemanusiaan.

Individu dapat dikategorikan bagian dari subjek hukum internasional karena secara pribadi individu bisa bertanggung jawab atas kejahatan genosida, perang, penganiyaan, dan apartheid. Pbb ingin mendorong pengembangan dan juga mendukung dorongan positif secara universal secara efektif serta kebebasan pokok untuk semua tanpa membedakan apapun. Peraturan ini dalam pasal 1 ayat 3 piagam, pasal 13 ayat 1b, pasal 55c, pasal 62 ayat 2, pasal 68, dan pasal 76c.

Pembahasan tentang masalah hak asasi manusia dan kebebasan pokok dibahas salah satu komite utama majelis tiga yang menangani masalah hak asasi manusia. Salah satu organ PBB yang dibantu majelis utama dewan ekonomi dan sosial untuk merekomendasikan untuk terlaksana penghormatan paling efektif bagi hak asasi dan kebebasan pokok. Pada dewan ekonomi dan sosial bisa membentuk komisi hak asasi manusia dan komisi mengenai status wanita. Kedua komisi tersebut terbentuk tahun 1946 yang beranggotakan 53 negara, dan komisi status

wanita beranggotakan 45 negara. *Internasional bill of human rights* istilah yang digunakan pada tiga instrumen hak asasi manusia internasional yang merancang dalam hal ini PBB. Tiga instrumen terdiri dari deklarasi universal hak asasi manusia, konvenan internasional tentang hak sipil dan politik, dan konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan kategori ini disebut sebagai instrument pokok dikarenakan kedudukan yang sentral dalam hak asasi internasional

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pada dasarnya tidak ada yang bisa membatasi individu maupun kelompok untuk berkeyakinan atau menganut agama yang diinginkan dalam hukum internasional sudah menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan tanpa membedakan apapun. Dalam deklarasi universal hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) tahun 1948 pada pasal 18 ayat (1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama, ayat (2) yang pada intinya seseorang untuk menjalankan kebebasan hanya bisa dibatasi oleh hukum jika diperlukan untuk melindungi keamanan sampai kebebasan yang paling dasar pada orang lain. Hal ini menggambarkan semua negara wajib melindungi dan menghormati suatu agama yang ada di wilayahnya dengan memberikan batasan pada kebebasan berekspresi agar kejadian seperti pembakaran al quran tidak terjadi lagi karena tragedi pembakaran kitab suci merupakan penodaan agama yang cukup sensitive menyita perhatian publik internasional dan akan berakibat sangat signifikan apabila tidak di

tangani secara cepat.

Organisasi Kerjasama islam (OKI) dalam hal ini organisasi terbesar kedua setelah PBB menyatakan mengutuk keras aksi tidak terpuji membakar al quran diswedida dengan langsung mengadakan pertemuan darurat mengingat peristiwa tersebut bukan baru terjadi melainkan sudah berulang kali yang menimbulkan

kemarahan seluruh dunia bukan hanya negara mayoritas muslim tetapi negara minoritas, hal ini terjadi karena tidak adanya pembatasan berekspresi dalam undang – undang swedia yang membuat munculnya oknum dari kalangan tokoh politikus hingga aktivis menodai agama dengan cara membakar kitab suci pada saat menyampaikan aspirasi. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah swedia mengingat OKI dalam hal ini telah mengecam agar pemerintah swedia mengambil langkah tegas persoalan pembakaran al quran.

2. Saran

Dalam hal ini agar tidak ada lagi aksi provokatif pembakaran al quran yang membuat kemarahan negara – negara islam sebaiknya dibentuk aturan internasional yang mengikat khusus lebih spesifik mengenai Kitab Suci tidak hanya al quran tetapi untuk semua kitab suci, apabila tidak ada pengaturan khusus lebih lanjut mengenai kitab suci maka sangat berpotensi akan ada lagi kejadian atau tindakan pembakaran al quran yang bisa mencederai keharmonisan umat beragama di seluruh dunia dan untuk negara yang mengatur kebebasan berekspresi tanpa ada batasan ini juga menjadi awal mula terjadinya pelanggaran hak beragama berujung pada penistaan kitab suci secara garis besar dalam menyampaikan kebebasan berekspresi pada agama lain harus pada koridor yang tidak berlebihan hal itu hanya bisa diatur dalam hukum domestik pada masing -masing negara.

F. DAFTAR PUSTAKA

www.djpp.depkumham.go.id

Kemlu. (2014). Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Sabon, Max Boli. 2019. Hak Asasi Manusia. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atmajaya

M.Atho, Mudzhar. "Pengaturan kebebasan beragama dan penodaan agama." Jakarta Juni, 2010

Dr. Muh. Risnain, SH., MH. Hukum internasional Dan Kepentingan Nasional Indonesia. Jakarta: Sanabil, 2020

J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (: Sinar Grafika, 1988), hlm. 96

Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan di Hotel Anna Muara, Padang, pada 28 Juni 2010

Sumaryo Suryokusumo, Yurisdiksi Negara Vs. Yurisdiksi territorial, Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law), Lembaga Kajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 4 Juli 2005, Jakarta, hlm.686

Nailufar, N. N. (2020). No Title Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Sejarah, Tujuan, da. Kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/17/200000869/organisasi-kerja-sama-islam-oki---sejarah-tujuan-dan-anggota>

Monica, Audrey, Rachela. "Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Menangani Islamophobia di Uni Eropa" Sumatera Selatan Volume 1 No. 7 November 2021 (1-3)

Pradipta, C. A. (2016). Pengaruh Islamophobia Terhadap Peningkatan Kekerasan Muslim Di Perancis. *Global and Policy Journal of International Relations*, 4(02).

Toni, Andrew Shandy Utama "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang – Undang Dasar 1945" Vol.2 No. 1 September, 2019

Kabir, Syahrul Fauzul "Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional dan implementasinya di Indonesia" 2016

Tami, Hani. 2016. OKI (Organisasi Konferensi Islam). [online].
(<https://www.hanitami.blogspot.com/2016/03/oki-organisasi-konferensiislam.html> diakses tanggal 30 November 2016)

Masyhur, Effendi. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

Riyadi, E. (2018). *Hukum Asasi manusia : Prespektig internasional, regional dan nasional*. PT. Raja Garfindo persada. Depok.

Sujatmoko, A. (2015). *Hukum HAM dan hukum humanitair*. PT. Raja Garfindo persada. Jakarta.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/09/kovenan-internasional-hak-hak-sipil-dan-politik/>

<https://internasional.kontan.co.id/news/sah-pbb-resmi-nyatakan-pembakaran-kitab-suci-pelanggaran-hukum-internasional>.

<https://m.jpnn.com/news/negara-oki-rapatkan-barisan-lawan-pembakaran-al-quran>